

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DIREKTUR ASISTEN DIREKTUR DAN
KETUA PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa jabatan direktur, asisten direktur dan ketua program studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta harus dipegang oleh komunitas Program Pascasarjana yang profesional dan berjiwa manajerial yang handal;
- b. bahwa untuk menetapkan direktur, asisten direktur dan ketua program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan cerminan hasil pilihan komunitas Program Pascasarjana itu sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Persyaratan, Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Program Studi Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR ASISTEN DIREKTUR DAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA